



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo (alm)
Tempat lahir	:	Malang
Umur/tanggal lahir	:	41 th/10 November 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Kenanga Indah No.34 RT 01 RW 06 Ds Jatimulyo Kec Lowokwaru Kota Malang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK : milik korban Puguh Dwi Setiawan
  - 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan Daihatsu Mobil Grandmax Nopol: W-1392-VK atas nama SURYANTO WAHID alamat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggulunan Maju RT 07 RW 02 Kec Candi SDA. Noka MHKB3BA1JHK044852.: Nosin K3MH03228. No STNKB : 18241143 berlaku s/d 06-08-2025 : milik korban Puguh Dwi Setiawan.

- 1 (satu) Sim A nomor Sim 1547-0005-000093.a.n. Puguh Dwi Setiawan : milik korban Puguh Dwi Setiawan

## **Dikembalikan kepada Saksi Puguh Dwi Setiawan**

- 1 (satu) unit kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik tersangka Leci Wahyudi
- 1 (satu) lembar STNKB asli kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH atas nama v ratna kumala alamat blimming indah utara IV/11A RT 11 RW 05 kel polowijen kec blimbing kota malang Noka MHMFE71P8K009065 Nosin 4D34TD96282 No STNKB 10014776 berlaku s/d 05 November 2028 : milik tersangka Leci Wahyudi
- 1 (satu) Sim A nomor sim 1525-8211-000358 a.n. Leci Wahyudi berlaku s/d 08-11-2026 : milik tersangka Leci Wahyudi.

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban dan sudah berusaha menganti kerugia serta terdakwa menyesali perbuatanya dan juga terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

-----Bawa terdakwa Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Raya Pandanrejo Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- 0 Bawa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dari pihak berwajib mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N 8382 BH bersama saksi Abdul Rohman sebagai kernet/ penumpang untuk melakukan pendistribusian air kemasan yang dikemas dalam kardus dari gudang yang beralamat di Jl. Raya Donowarih 845 Ke. Karangploso Kab. Malang menuju ke wilayah Kec. Ngantang Kabupaten Malang yang terdiri dari 30 titik/ tempat pendistribusian. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, setelah pendistribusian terakhir di daerah Pujon, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N8382 BH dari daerah Pujon menuju Karangploso Kab. Malang dengan kondisi lelah dan mengantuk, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan Raya Pandanrejo Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kecepatan ±50-60 km/jam dari arah barat menuju ke arah timur (Kec. Karngploso Kab. Malang) dengan kondisi jalan yang menurun dan hujan, terdakwa yang kurang memperhatikan laju kendaaraan yang berada didepannya, tiba-tiba terdapat kendaraan yang sedang berjalan pelan sehingga terdakwa yang mengemudi dengan cepat menjadi panik kemudian berusaha menghindar ke kiri sehingga kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa tidak dapat dikendalikan kemudian menabrak pohon yang berada disebelah kiri jalan lalu kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudian terdakwa terpental hingga ke lajur sebelah kanan, kemudian saksi Puguh Dwi Setiawan yang sedang mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W 1392 VK dari arah sebaliknya arah timur ke barat (lajur sebelah, karangploso ke batu) tidak dapat menghindari kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental ke jalur kanan hingga bagian depan kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax yang dikemudikan saksi Puguh Dwi Setiawan menabrak bagian belakang kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental kearah jalur timur ke barat (ajur sebelah, karangploso ke batu).
- 1 Bawa akibat kecelakaan tersebut Mobil Daihatsu Grandmax yang dikemudikan oleh saksi Puguh Dwi Setiawan mengalami kerusakan bagian depan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bawa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Puguh Dwi Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/23/IX/2024/VER tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan kesimpulan:
1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh empat tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada wajah dan lutut. Pada pemeriksaan penunjang foto rontgen ditemukan patah tulang pada telapak kakai. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
  2. Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

-----**Perbuatan terdakwa Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

Atau

## Kedua

-----Bawa terdakwa Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Raya Pandanrejo Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- 3 Bawa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dari pihak berwajib mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N 8382 BH bersama saksi Abdul Rohman sebagai kernet/ penumpang untuk melakukan pendistribusian air kemasan yang dikemas dalam kardus dari gudang yang beralamat di Jl. Raya Donowarih 845 Ke. Karangploso Kab. Malang menuju ke wilayah Kec. Ngantang Kabupaten Malang yang terdiri dari 30 titik/ tempat pendistribusian. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, setelah pendistribusian terakhir di daerah Pujon, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N8382 BH dari daerah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujon menuju Karangploso Kab. Malang dengan kondisi lelah dan mengantuk, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan Raya Pandanrejo Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kecepatan ±50-60 km/jam dari arah barat menuju ke arah timur (Kec. Karngploso Kab. Malang) dengan kondisi jalan yang menurun dan hujan, terdakwa yang kurang memperhatikan laju kendaaraan yang berada didepannya, tiba-tiba terdapat kendaraan yang sedang berjalan pelan sehingga terdakwa yang mengemudi dengan cepat menjadi panik kemudian berusaha menghindar ke kiri sehingga kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa tidak dapat dikendalikan kemudian menabrak pohon yang berada disebelah kiri jalan lalu kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudian terdakwa terpental hingga ke lajur sebelah kanan, kemudian saksi Puguh Dwi Setiawan yang sedang mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W 1392 VK dari arah sebaliknya arah timur ke barat (lajur sebelah, karangploso ke batu) tidak dapat menghindari kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental ke jalur kanan hingga bagian depan kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax yang dikemudikan saksi Puguh Dwi Setiawan menabrak bagian belakang kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental kearah jalur timur ke barat (lajur sebelah, karangploso ke batu).

- 4 Bawa akibat kecelakaan tersebut Mobil Daihatsu Grandmax yang dikemudikan oleh saksi Puguh Dwi Setiawan mengalami kerusakan bagian depan.

-----**Perbuatan terdakwa Leci Wahyudi alias Yudi bin Pornomo tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUGUH SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 sekira pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji kota Batu;
- Bawa benar saksi terlibat kecelakaan dengan kendaraan truck box

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH;

- Bahwa benar tidak ada kendaraan lain yang turut terlibat kecelakaan yang terlibat hanya kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dengan kendaraan daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK yang saksi kemudikan melaju dari arah timur ke barat (karangploso ke batu) dan sebaliknya kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH melaju dari arah barat ke timur (batu ke karangploso);
- Bahwa benar saksi melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30-40 km /jam
- Bahwa kondisi jalan cukup baik, terdapat tanjakan terdapat garis marka di jalan tengah berwarna putih lurus tidak terputus, cuaca saat kejadian hujan deras dan sekitar lokasi kejadian terdapat jembatan dan persawahan;
- Bahwa benar semula saat saksi mengemudikan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK melaju dari arah timur ke barat (karangploso ke batu) setelah melintas jembatan kali lanang Ds pandanrejo kec bimiaji kota batu, saksi melihat kendaraan mobil truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH melaju dari arah barat ke timur (batu ke karangploso) dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/ jam tiba tiba begerak ke kiri menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan kemudian body belakang terpental ke lajur kanan hingga membentur body depan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK yang saksi kemudikan.
- Bahwa cuaca sedang hujan deras melihat kurang lebih sekitar jarak 4 s/d 5 meter dan waktu kejadian sangat singkat tiba tiba dengan jarak dekat body bagian belakang kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH langsung membentur kendaraan saksi bagian depan
- Bahwa benar kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH saat menabrak pohon bagian bemper depan sebelah kiri sedangkan pada saat membentur kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK di bagian body belakang sebelah kiri
- Bahwa benar setelah saksi lihat kemudian saksi amati gambar yang diperlihatkan di depan persidangan maka saksi menyatakan bahwa benar kedua kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa benar setelah saksi lihat dan saksi amati maka saksi menyatakan bahwa benar sesuai dengan hasil pemotretan petugas di lokasi kejadian posisi terahir kedua kendaraan setelah terlibat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan terlihat kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH menghadap ke barat sedangkan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK posisi serong setelah benturan dengan kendaraan truck;

- Bahwa benar saksi selaku pengemudi kendaraan daihatsu grandmax nopol W-1392-VK mengalami luka di bagian pergelangan kaki sebelah kanan retak dan memar pada bagian dahi dan dagu setelah kejadian saksi sempat di rawat di RS hasta brata kota batu selama dua hari;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan menurut saksi yaitu pengemudi kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH kurang berhati hati dan tidak berkonsentrasi saat berkendara;
- Bahwa benar belum ada ganti rugi maupun santunan dari terdakwa kepada saksi selaku korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

## 2. Saksi NASOMI HIDAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dengan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK
- Bahwa benar yang mengemudikan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK adalah saksi puguh dwi Setiawan;
- Bahwa benar tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan hanyalah kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dengan kendaraan daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa saksi lihat dan amati maka saksi nyatakan benar bahwa kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK yang terlibat kecelakaan
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji, kota Batu;
- Bahwa setelah saksi lihat kemudian saksi amati maka saksi menyatakan foto tersebut benar foto lokasi jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji, kota batu (batu – karangploso) tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya sebelum terlibat kecelakaan pada saat saksi bersama sama dengan saksi puguh dwi setiawan selaku pengemudi kendaraan mobil daihatsu nopol W-1392-VK menuju dari arah timur ke barat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karangploso-batu) sedangkan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH menuju dari arah berlawanan (batu ke karangploso);

- Bahwa benar semula kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH sebelum terlibat kecelakaan melaju dari arah timur ke barat (karangploso ke batu) saat itu cuaca hujan deras setelah melintas di jembatan kalilanang Ds pandanrejo kec bumiaji kota batu sedangkan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8283-BH menuju ke timur ( batu ke karangploso ) tiba tiba bergerak ke kiri kemudian menghindar ke kiri hingga menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan setelah itu body bagian belakang terental hingga ke lajur sebelah kanan dan mengenai kendaraan mobil daihatsu grandmaxnopol W-1392-VK dan posisi terakhir kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH menghadap ke arah barat;
  - Bahwa yang saksi ketahui kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH Rusak di bagian bemper depan sebelah kiri akibat menabrak pohon dan body belakang sebelah kiri rusak akibat membentur kendaraan mobil grandmax nopol W-1392-VK sedangkan kendaraan mobil grandmax nopol W-1392-VK rusak di seluruh bagian body depan;
  - Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH karena saat mengemudikan kurang berhati hati dan kurangnya konsentrasi.
- Bahwa benar yang mengalami luka luka yaitu saksi Puguh Dwisetiawan selaku pengemudi kendaraan mobil grandmax nopol W-1392-VK dan ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan :

3. Saksi ABDUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji, kota Batu;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol ; N-8382-BH adalah terdakwa Leci Wahyudi sedangkan saksi sebagai kernet kendaraan tersebut;
- Bahwa benar tidak ada kendaraa lain yang turut terlibat kecelakaan, saksi memastikan bahwa yang terlibat kecelakaan hanya antara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaran truck box mitsubishi colt diesel Nopol ;N-8382-BH dengan kendaraan mobil daihatsu grandmax Nopol; W-1392-VK;

- Bahwa benar semula kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH sebelum terlibat kecelakaan melaju dari arah barat ke timur saat melintas di turunan tajam bermaksud menghindari kendaraan lain berjenis mobil pribadi yang saat itu berjalan pelan, kemudian menghindar ke kiri hingga menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan setelah itu body bagian belakang terental hingga ke lajur sebelah kanan dan mengenai kendaraan mobil daihatsu grandmaxnopol W-1392-VK yang saat iti melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa benar di bagian bodi / bemper depan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH sebelah kiri hingga kemudian setelah menabrak pohon body belakang terental hingga ke lajur sebelah kanan lalu bagian body belakang sebelah kiri berbenturan dengan mobil kendaraan daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar pengemudi kendaraan mobil daihatsu gradmax nopol W-1392-VK sempat terjepit di dalam dan mengalami luka lecet di kaki sebelah kanan dan luka lecet di dahi akibat dari terkena pecahan kaca;
- Bahwa benar saksi turun dari kendaraan berusaha menolong korban pengemudi kendaraan mobil daihatsu gradmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan saksi bersama dengan terdakwa Leci Wahyudi selaku pengemudi kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dalam rangka mau kembali ke pabrik sehabis mengantar barang berupa air kemasan yang berada 30 titik di daerah Pujon;
  
- Bahwa benar sdr. Leci Wahyudi selaku pengemudi mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH dengan kcepatan kurang lebih 50-60 KM/jam dan saksi sudah mengingatkan untuk pelan-pelan karena kondisi saat itu sedang hujan;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas yaitu terdakwa Leci Wahyudi selaku pengemudi kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH karna saat berkendara kurang berhati-hati dan kurang konsenterasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SUKARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Patma Tirta Wisesa yang beralamat di Jl. Raya Donowarih 845 Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa benar jabatan saksi adalah Supervisor;
- Bahwa benar kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik PT Patma Tirta Wisesa;
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan tersebut adalah terdakwa Leci Wahyudi pada saat mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji, kota Batu;
- Bahwa benar sdr. Leci Wahyudi bekerja di PT. Patma Tirta Wisesa sudah empat tahun;
- Bahwa benar sdr. Leci Wahyudi belum memiliki SIM B1 yang sesuai dengan ketentuan untuk mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH;
- Bahwa benar perusahaan PT. Patma Tirta Wisesa belum memberikan santuan atau bantuan terhadap korban Puguh Dwi Setiawan.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang temuat dalam BAP pada berkas Perkara An. Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji kota Batu;
- Bahwa benar tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan hanyalah truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH yang terdakwa kemudikan dan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH bersama dengan teman terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama abdul rahman yang saat itu posisi duduk di depan sebelah kiri sebagai kernet;

- Bahwa sebelum terlibat kecelakaan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH melaju dari arah barat ke timur (batu ke karangploso) sedangkan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK dari arah timur ke barat (karangploso ke batu)
- Bahwa benar sebelum terlibat kecelakaan pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH saat itu cuaca sedang hujan deras melaju dari arah Barat ke Timur (Batu ke Karangploso) pada waktu melintas di jalan menurun terdakwa dengan kondisi lelah kurang begitu memperhatikan bahwa di depan kendaraan terdakwa ada kendaraan berjenis mobil pribadi yang saat itu sedang mengurangi kecepatan / berjalan pelan karena terdakwa panik kemudian terdakwa berusaha menghindar ke kiri setelah itu kendaraan terdakwa tidak bisa di kendalikan dan kemudian menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan hingga kemudian setelah menabrak pohon body belakang kendaraan terdakwa terpental hingga ke lajur sebelah kanan dengan posisi terakhir kendaraan terdakwa menghadap ke arah Barat, bersamaan bagian body belakang sebelah kiri kendaraan terdakwa membentur bagian depan Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol: W-1392-VK yang saat itu melaju dari arah Timur menuju ke Barat (Karangploso ke Batu);
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kondisi jalan raya adalah aspalan baik, jalan lurus dan menurun tajam, cuaca hujan deras, arus lalu lintas pengguna jalan sedang dan terdapat garis marka jalan putih lurus tidak terputus;
- Bahwa benar terdakwa kurang bisa menjaga jarak dengan kendaraan lain yang berada di depan, sehingga dengan kecepatan 50-60 km/jam dengan kondisi jalan menurun serta cuaca hujan deras sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar ke kiri dan kemudian menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa Benar, posisi titik tumbur antara Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH dengan Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol: W-1392-VK berada di lajur sebelah kanan jika dari arah Barat menuju ke Timur (Batu ke Karangploso);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar selama dalam perjalanan masuk kota Batu, terdakwa merasa lelah dan mengantuk namun terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat dan tetap melanjutkan perjalanan;
- Bawa benar setelah terakhir selesai menurunkan barang-barang muatan di daerah Pujon hingga sampai terjadi kecelakaan, terdakwa tidak sempat beristirahat.
- Bawa benar Saat mengemudikan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH terdakwa sudah lengkap dengan membawa surat surat kendaraan berupa STNKB namun SIM yang terdakwa miliki masih SIM A dan belum memiliki SIM B1 yang sesuai dengan peruntukannya untuk mengemudikan kendaraan truck Truck Box Mitsubishi Colt Diesel;
- Bawa benar kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik PT Patma Tirta Wisesa
- Bawa benar terdakwa pernah bertemu dengan pihak korban namun belum ada titik temu / kesepakatan terkait ganti rugi;
- Bawa terdakwa berusaha semampu terdakwa untuk memberikan ganti rugi kerusakan pada Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W-1392-VK, namun jika terdakwa tidak mampu mencukupi tuntutan ganti rugi tersebut;
- Bawa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, tersangka menyatakan dan mengakui bahwa tersangka sendiri selaku pengemudi Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH saat berkendara kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/23/IX/2024/VER tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh empat tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada wajah dan lutut. Pada pemeriksaan penunjang foto rontgen ditemukan patah tulang pada telapak kakai. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
2. Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK : milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Puguh Dwi Setiawan

- 1 (satu) lembar STNKB asli Kendaraan Daihatsu Mobil Grandmax Nopol: W-1392-VK atas nama SURYANTO WAHID alamat Tenggulunan Maju RT 07 RW 02 Kec Candi SDA. Noka MHKB3BA1JHK044852. : Nosin K3MH03228. No STNKB : 18241143 berlaku s/d 06-08-2025 : milik korban Puguh Dwi Setiawan.
- 1 (satu) Sim A nomor Sim 1547-0005-000093 .a.n. Puguh Dwi Setiawan : milik korban Puguh Dwi Setiawan
- 1 (satu) unit kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik terdakwa Leci Wahyudi
- 1 (satu) lembar STNKB asli kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH atas nama v ratna kumala alamat blimbing indah utara IV/11A RT 11 RW 05 kel polowijen kec blimbin kota malang Noka MHMFE71P8K009065 Nosin 4D34TD96282 No STNKB 10014776 berlaku s/d 05 November 2028 : milik terdakwa Leci Wahyudi.
- 1 (satu) Sim A nomor sim 1525-8211-000358 .a.n. Leci Wahyudi berlaku s/d 08-11-2026 : milik terdakwa Leci Wahyudi

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2024 pukul 14.00 Wib di jl raya pandanrejo Ds pandanrejo kec bumiaji kota Batu;
- Bahwa benar tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan hanyalah truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH yang terdakwa kemudikan dan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH bersama dengan teman terdakwa bernama abdul rahman yang saat itu posisi duduk di depan sebelah kiri sebagai kernet;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sebelum terlibat kecelakaan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH melaju dari arah barat ke timur (batu ke karangploso) sedangkan kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK dari arah timur ke barat (karangploso ke batu)
- Bawa benar sebelum terlibat kecelakaan pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH saat itu cuaca sedang hujan deras melaju dari arah Barat ke Timur (Batu ke Karangploso) pada waktu melintas di jalan menurun terdakwa dengan kondisi lelah kurang begitu memperhatikan bahwa di depan kendaraan terdakwa ada kendaraan berjenis mobil pribadi yang saat itu sedang mengurangi kecepatan / berjalan pelan karena terdakwa panik kemudian terdakwa berusaha menghindar ke kiri setelah itu kendaraan terdakwa tidak bisa di kendalikan dan kemudian menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan hingga kemudian setelah menabrak pohon body belakang kendaraan terdakwa terpental hingga ke lajur sebelah kanan dengan posisi terakhir kendaraan terdakwa menghadap ke arah Barat, bersamaan bagian body belakang sebelah kiri kendaraan terdakwa membentur bagian depan Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol: W-1392-VK yang saat itu melaju dari arah Timur menuju ke Barat (Karangploso ke Batu);
- Bawa benar sepengetahuan terdakwa kondisi jalan raya adalah aspalan baik, jalan lurus dan menurun tajam, cuaca hujan deras, arus lalu lintas pengguna jalan sedang dan terdapat garis marka jalan putih lurus tidak terputus;
- Bawa benar terdakwa kurang bisa menjaga jarak dengan kendaraan lain yang berada di depan, sehingga dengan kecepatan 50-60 km/jam dengan kondisi jalan menurun serta cuaca hujan deras sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar ke kiri dan kemudian menabrak pohon yang berada di sebelah kiri jalan;
- Bawa Benar, posisi titik tumbur antara Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH dengan Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol: W-1392-VK berada di lajur sebelah kanan jika dari arah Barat menuju ke Timur (Batu ke Karangploso);
- Bawa benar Saat mengemudikan Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH terdakwa sudah melengkapi dengan membawa surat surat kendaraan berupa STNKB namun SIM yang terdakwa miliki masih SIM A dan belum memiliki SIM B1 yang sesuai dengan Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peruntukanya untuk mengemudikan kendaraan truck Truck Box Mitsubishi Colt Diesel;

- Bahwa benar kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik PT Patma Tirta Wisesa
- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan pihak korban namun belum ada titik temu / kesepakatan terkait ganti rugi;
- Bahwa terdakwa berusaha semampu terdakwa untuk memberikan ganti rugi kerusakan pada Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W-1392-VK, namun jika terdakwa tidak mampu mencukupi tuntutan ganti rugi tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, tersangka menyatakan dan mengakui bahwa tersangka sendiri selaku pengemudi Kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol: N-8382-BH saat berkendara kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dan langsung saja mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang , bahwa yang dimaksud Unsur setiap orang maksudnya ialah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa Leci Wahyudi Alias Yudi bin Pornomo adalah subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemberar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Setiap Orang*** telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, Bawa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dari pihak berwajib mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N 8382 BH bersama saksi Abdul Rohman sebagai kernet/ penumpang untuk melakukan pendistribusian air kemasan yang dikemas dalam kardus dari gudang yang beralamat di Jl. Raya Donowarih 845 Ke. Karangploso Kab. Malang menuju ke wilayah Kec. Ngantang Kabupaten Malang yang terdiri dari 30 titik/ tempat pendistribusian. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, setelah pendistribusian terakhir di daerah Pujon, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel Nopol : N8382 BH dari daerah Pujon menuju Karangploso Kab. Malang dengan kondisi lelah dan mengantuk, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan Raya Pandanrejo Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kecepatan ±50-60 km/jam dari arah barat menuju ke arah timur (Kec. Karngploso Kab. Malang) dengan kondisi jalan yang menurun dan hujan, terdakwa yang kurang memperhatikan laju kendaaraan yang berada didepannya, tiba-tiba terdapat kendaraan yang sedang berjalan pelan sehingga terdakwa yang mengemudi dengan cepat menjadi panik kemudian berusaha menghindar ke kiri sehingga kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa tidak dapat dikendalikan kemudian menabrak pohon yang berada disebelah kiri jalan lalu kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudian terdakwa terpental hingga ke lajur sebelah kanan, kemudian saksi Puguh Dwi Setiawan yang sedang mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W 1392 VK dari arah sebaliknya arah timur ke barat (lajur sebelah, karangploso ke batu) tidak dapat menghindari kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental ke jalur kanan hingga bagian depan kendaraan Mobil Daihatsu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax yang dikemudikan saksi Puguh Dwi Setiawan menabrak bagian belakang kendaraan Truck Box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa yang terpental kearah jalur timur ke barat (ajur sebelah, karangploso ke batu). Dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Puguh Dwi Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/23/IX/2024/VER tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh empat tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada wajah dan lutut. Pada pemeriksaan penunjang foto rontgen ditemukan patah tulang pada telapak kakai. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.Bawa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak berwajib/ berwenang namun tetap mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
- Bawa akibat kecelakaan tersebut Mobil Daihatsu Grandmax yang dikemudikan oleh saksi Puguh Dwi Setiawan mengalami kerusakan bagian depan sebagaimana surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Setelah Terjadi Kecelakaan Nomor: 551.24/46/422/112/2024 tanggal 16 Desember 2024 dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batu.

Menimbang, bahwa dengan demikian ” **Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi dan terbukti ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK : milik korban Puguh Dwi Setiawan
- 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan Daihatsu Mobil Grandmax Nopol: W-1392-VK atas nama SURYANTO WAHID alamat Tenggulungan Maju RT 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02 Kec Candi SDA. Noka MHKB3BA1JHK044852.: Nosin K3MH03228.

No STNKB : 18241143 berlaku s/d 06-08-2025 : milik korban Puguh Dwi Setiawan.

- 1 (satu) Sim A nomor Sim 1547-0005-000093.a.n. Puguh Dwi Setiawan : milik korban Puguh Dwi Setiawan
- 1 (satu) unit kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik tersangka Leci Wahyudi
- 1 (satu) lembar STNKB asli kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH atas nama v ratna kumala alamat blimming indah utara IV/11A RT 11 RW 05 kel polowijen kec blimbing kota malang Noka MHMFE71P8K009065 Nosin 4D34TD96282 No STNKB 10014776 berlaku s/d 05 November 2028 : milik tersangka Leci Wahyudi
- 1 (satu) Sim A nomor sim 1525-8211-000358 a.n. Leci Wahyudi berlaku s/d 08-11-2026 : milik tersangka Leci Wahyudi.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam hal majelis Hakim berpendapat bahwa akan menerapkan sebagaimana ketentuan pada pasal 14 huruf a KUHP, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa semata mata karena ketidak sengajaan serta diakibatkan oleh cuaca atau hujan yang begitu deras sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol kendaraanya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa juga sudah berusaha menganti kerugian dari korban namun karena tidak adanya kesepakatan mengenai nilai nominal uangnya sehingga terdakwa tidak jadi menganti kerugian tersebut oleh karena ketidakmampuan terdakwa memenuhi permintaan korban dan juga korban saat ini sudah bisa beraktifitas kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Puguh Setiawan mengalami luka serta menyebabkan 1 Unit Kendaraan Mobil Daihatsu Grandmax Nopol W-1392-VK yang dikemudikan oleh saksi Puguh mengalami kerusakan.

## Yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhi kepada para Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LECL WAHYUDI ALIAS YUDI BIN PORNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang* “
2. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan mobil daihatsu grandmax nopol W-1392-VK : milik korban Puguh Dwi Setiawan
  2. 1 (satu) lembar STNKB asli Kendaraan Daihatsu Mobil Grandmax Nopol: W-1392-VK atas nama SURYANTO WAHID alamat Tenggulunan Maju RT 07 RW 02 Kec Candi SDA. Noka MHKB3BA1JHK044852.: Nosin K3MH03228. No STNKB : 18241143 berlaku s/d 06-08-2025 : milik korban Puguh Dwi Setiawan.
  3. 1 (satu) Sim A nomor Sim 1547-0005-000093.a.n. Puguh Dwi Setiawan : Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Puguh Dwi Setiawan

## **Dikembalikan kepada Saksi Puguh Dwi Setiawan**

4. 1 (satu) unit kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH milik Leci Wahyudi
5. 1 (satu) lembar STNKB asli kendaraan truck box mitsubishi colt diesel nopol N-8382-BH atas nama v ratna kumala alamat blimming indah utara IV/11A RT 11 RW 05 kel polowijen kec blimbin kota malang Noka MHMFE71P8K009065 Nosin 4D34TD96282 No STNKB 10014776 berlaku s/d 05 November 2028 : milik Leci Wahyudi
6. 1 (satu) Sim A nomor sim 1525-8211-000358 a.n. Leci Wahyudi berlaku s/d 08-11-2026 : milik tersangka Leci Wahyudi.

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami : Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum dan Muslih Harsono, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramli Hidayat, S.H., M.H.